

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 1077 / Psd / 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Serang
tanggal 17 September 1984. Nomor 937/81-X/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Kepuh Denok Desa Lebak Denok
Kecamatan Pulomerak Kabupaten / Kotamadya Serang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri " KEPUH DENOK "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Kepuh Denok Desa Lebak Denok
Kecamatan Pulomerak Kabupaten / Kotamadya Serang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk diakhiri namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri KEPUH DENOK "

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954.
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah diakhiri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Marsdikan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Kepuh Denok Desa Lebak Denok Kecamatan Pulomerak Kabupaten/
Kotamadya Serang terhitung mulai tanggal 22 September 1984
diakhiri namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " KEPUH DENOK "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pulomerak Kabupaten/
Kotamadya Serang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 September 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

titid

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Anasir III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Serang
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Serang
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pulomerak
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pulomerak
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.